

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AKHMAD FAISHAL
NIM: 1602110518

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M / 1442 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
DESA JAYA KARET KECAMATAN
MENTAYA HILIR SELATAN

NAMA : AKHMAD FAISHAL

NIM : 1602110518

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangcara Raya, 06 Oktober 2020

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

H. SYAIKHU, M.H.I

NIP. 197111071999031005

Hj. MAIMUNAH, M.H.I

NIP. 198509272019032009

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP :196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah

MUNIB, M.Ag.

NIP: 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Akhmad Faishal

Palangka Raya, 06 Oktober 2020

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **AKHMAD FAISHAL**

NIM : **1602110518**

Judul : **PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I



H. SYAIKHU, M.H.I

Pembimbing II



Hj. MAIMUNAH, M.H.I

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**" oleh: **Akhmad Faishal** NIM: 1602110518 telah *dimunaqasyahkan* pada *TIM Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Oktober 2020 M

27 Safar 1442 H

1602110518 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Oktober 2020 M

27 Safar 1442 H

Palangka Raya, 15 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I** (.....)

Ketua Sidang/Penguji

2. **Munib, M. Ag** (.....)

Penguji I

3. **H. Syaikhu, M. H. I** (.....)

Penguji II

4. **Hj. Maimunah, M, H. I** (.....)

Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan nikah muda yang banyak terjadi termasuk di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur 19 tahun menurut Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan batas usia ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan perkawinan. Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai: Apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan bagaimana sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terhadap fenomena pernikahan di bawah umur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dan pendekatan hukum Islam serta hukum positif. Subjek dalam penelitian ini ada 5 pasang suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur, kepala KUA dan penghulu KUA. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yakni: (1) Faktor penyebab pernikahan di bawah umur *pertama*: faktor kemauan sendiri karena saling mencintai, *kedua*: faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, *ketiga*: faktor pendidikan yang rendah, *keempat*: faktor perjudohan. (2) Sikap KUA terhadap persoalan pernikahan di bawah umur seharusnya mampu berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan terkait bimbingan pra nikah demi terwujudnya pernikahan yang ideal dalam membangun rumah tangga.

Kata kunci: Nikah di bawah umur, Faktor penyebab dan Sikap KUA

ABSTRACT

This research is motivated by the problems of young marriage which is happened lot including in Mentaya Hilir Selatan sub-district, where the bride and groom, or one of them, has not yet reached the age of 19 according to the law. This age limit provision is based on considerations of the benefit of marriage. This research is focused by what are the factors causing underage marriage in Mentaya Hilir Selatan sub-district and how is the attitude of KUA Mentaya Hilir Selatan sub-district towards the phenomenon of underage marriage. This research is qualitative-empirical and use Islamic and legal approach. The subjects in this study were 5 pairs of husband and wife who have been married underage and head of KUA. Data collection techniques using the method of observasion, interviews and documentation. The results of this research is: (1) The factors causing underage marriage, namely, *first* : the factor of willingness to love each other, *second* : the factor of promiscuity that causes pregnancy outside of marriage, *third* : the factor of low education, *fourth* : the factor of mactmaking, (2) KUA's attitude that underage marriage problems must be plays an active role in socialization and counseling related to pre-marital guidance for the realization of an ideal marriage in building a household.

Keywords: Marriage underage, causal factors and KUA's attitude



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang

diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.

3. Yth. Bapak Ustman, S.Ag.S.S.M.H.I, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah

IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.

8. Ibunda tercinta Isnawati dan Ayahanda Akhmad Sayuti, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 dan teman-teman dari pondok yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya, 15 Oktober 2020

Penulis,

AKHMAD FAISHAL

NIM. 1602110518



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 07 Oktober 2020



menyatakan,

Ahmad Faishal
AKHMAD FAISHAL


NIM. 1602110518

MOTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ، إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النُّور: ٣٢}

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur; 32)



PERSEMBAHAN

Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahnda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.

Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahnda dan Ibunda.

Teruntuk Saudara-saudariku tersayang Mirza, Ulfia dan Akhmad.

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Seluruh sahabatku Kawakib, Anas, Fahry, Thopa, Faiddur, dan khususnya Program HKI 2016. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Transliterasi Arab Latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	s (titik di bawah)	ی	Y

ض	d}		
	(titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a>A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i>I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u>U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangka seperti (أف نَقْلًا هَمَا)

(عَدَّة) *muta'qqidin* (مَنْعَةً دِين) *'uffin*, *falat aqullahuma* (فَلَا)

'iddah.

5. Huruf *ta marbutah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *tamarbutah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakatul fitri*

(كرامة الأولياء) *karamatul auliya'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi al-furu*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqasid asy-syari*.

7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga huruf *ya* (ي) *sukun* maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakun*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
1. Kegunaan teoritis	5
2. Kegunaan praktis.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoretik	12
1. Teori Maqasid Al-Shariah	12
2. Teori Maslahah Mursalah	15
3. Teori Sadq Al-Zari'ah.....	18
C. Deskripsi Teoretik	23
1. Pengertian Nikah.....	23

2. Syarat dan Rukun Nikah	27
3. Hukum Nikah	30
4. Hikmah dan Tujuan Nikah	31
5. Perkawinan Di Bawah Umur	33
6. Batasan Usia Minimal Menikah.....	34
7. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
1. Waktu Penelitian.....	47
2. Tempat Penelitian	47
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Observasi	49
2. Wawancara	50
3. Dokumentasi.....	51
E. Pengabsahan Data.....	51
F. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	54
1. Sejarah Singkat	54
2. Letak Kecamatan	55
3. Kelurahan/Desa dan Data Penduduk	57
4. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama	59
5. Sarana Pendidikan	60

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.....	61
1. Sejarah Singkat	61
2. Letak Geografis	62
3. Personalia.....	62
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	63
5. Tugas dan Wewenang.....	64
6. Kegiatan Bidang Pelayanan Nikah Rujuk	66
7. Pemeriksaan Pra Nikah.....	67
C. Hasil Penelitian.....	68
D. Analisis	78
1. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	78
2. Sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Terhadap Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur	87
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Buku.....	98
B. Skripsi.....	101
C. Internet.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

No	No Tabel	Nama Tabel	Halaman Tabel
1.	Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10-12
2.	Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	59
3.	Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	60
	Tabel 4.3	Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	60
5.	Tabel 4.4	Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	61
6.	Tabel 4.5	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	61
7.	Tabel 4.6	Data Pelayanan Nikah, Rujuk dan Cerai di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	67

IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR SINGKATAN

- cet. : Cetakan
- dkk. : dan kawan-kawan
- H : Hijriah
- h. : Halaman
- HR. : Hadist Riwayat
- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
- Ibid : *Ibidem*
- M : Masehi
- No. : Nomor
- Qs. : Qur'an Surah
- SAW : Sallahu 'Alaihi Wassalam
- SWT : Subhanahu Wa Ta'ala
- KHI : Komplikasi Hukum Islam
- Vol. : Volume
- KUA : Kantor Urusan Agama
- Kab. : Kabupaten
- Kec. : Kecamatan
- UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sifat naluriah manusia adalah makhluk sosial, artinya membutuhkan orang lain untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Salah satu bentuk dari sifat naluriah tersebut adalah manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *Azwaj* (berpasang-pasangan).¹ Sebagaimana tertuang dalam Firman Allah SWT Surah an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”. (QS. an-Najm: 45).²

Atau dalam Surah lain disebutkan:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. (QS. al-Qiyamah: 39).³

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan agar dapat berkembang biak, dan melestarikan keturunannya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan yang baik bagi makhluknya untuk memenuhi sifat naluriah manusia untuk

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002, Vol. 11), 5398.

²an-Najm, 53: 45.

³al-Qiyamah, 75: 39.

berpasang-pasangan tersebut. Pernikahan adalah suatu akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yaitu menciptakan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). Dengan demikian untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut seorang suami dan istri berhak memilih calon pasangannya masing-masing yang ia lebih cenderung kepadanya. Untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, perlu adanya pemahaman mengenai hakikat dan tujuan pernikahan yang seutuhnya, tidak boleh menikah begitu saja tanpa terlebih dahulu matang dan mengerti makna dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.

Kematangan dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa makna, diantaranya matang secara fisik (usia), secara psikis (mental, emosional), dan secara materi (finansial). Persoalan nikah muda adalah satu dari bukti bahwa masih banyak pasangan-pasangan di Indonesia yang menikah terlalu dini, bahkan tidak mencukupi batas usia minimal menikah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet. Ke-1), 12.

undangan. Salah satu kasus pernikahan di bawah umur terjadi di Kalimantan Tengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 sampai September 2020 menunjukkan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan angka pernikahan di bawah umur tertinggi di Indonesia yaitu 21.2 persen. Diikuti Kalimantan Tengah 20.2 persen.⁵

Salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah dengan tingkat kasus pernikahan di bawah umur tertinggi adalah Sampit, serta Kecamatan dan daerah-daerah di sekitarnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Frisliyasi “Karena batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”.⁶

Hal diatas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah menetapkan dasar dan syarat nikah dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pria dan wanita hanya diperbolehkan menikah apabila mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Berdasarkan pra observasi yang pernah dilakukan peneliti Berdasarkan pra observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa selain di Kota Sampit, persoalan pernikahan di bawah umur juga mencapai

⁵Lenny Rosalin, dalam <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>, (8 September 2020).

⁶ <https://www.borneonews.co.id/berita/149674-usia-menikah-19-tahun-bagi-perempuan-sudah-belaku-di-kotawaringin-timur>, Diakses pada Selasa, 22 September 2020, Pukul 02.01 WIB

⁷Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

angka yang tinggi di salah satu Kecamatan yaitu Mentaya Hilir Selatan tepatnya di desa Jaya Karet. Penelitian tentang pernikahan di bawah umur masih hangat untuk dibahas dan dikaji sebagai tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di masyarakat ke depannya. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang di atas, maka perlu di rumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet?
2. Bagaimana sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terhadap pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terhadap pernikahan di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan secara praktis:

1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyar'iahah bagi perpustakaan IAIN Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai tugas untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan masyarakat yang semakin pelik dan mejemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam upaya melaksakan penelitian tentang pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat karya ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penelitian dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun dalam lima bab, dengan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran dalam judul.

BAB II Membahas kajian pustaka, yang isinya peneliti menyajikan beberapa hal, yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik.

BAB III Tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek/responden, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV Pembahasan dan analisis menjelaskan tentang Fenomena Nikah di Bawah Umur di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Bab ini berisi hasil analisis data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari analisis data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V Dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan suatu saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah pernikahan di bawah umur, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Sari Eka Lestari Putri dengan judul “Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok”.⁸ Penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limo disebabkan beberapa faktor, yaitu: Faktor ekonomi, sosial, pendidikan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya remaja putri hamil di luar perkawinan yang mengharuskan mereka harus melakukan pernikahan di bawah umur. Dampak negatif pernikahan dini di daerah tersebut adalah banyak perjalanan pernikahan mereka tidak harmonis, bahkan ada yang berujung perpisahan, dikarenakan kurangnya kesiapan baik jiwa maupun raga dalam menghadapi persoalan rumah tangga.
2. Penelitian oleh Muhammad Nor Jayadi dengan judul “Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (Studi

⁸ Sari Eka Lestari Putri, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011) xii.

Tentang Administrasi Perkawinan)".⁹ Dalam penelitian ini, terfokus pada administrasi perkawinan karena pihak terkait yakni KUA tidak terbuka terhadap usia calon pengantin dengan memalsukan usia dan tidak sesuai dengan akta kelahiran. Perkawinan yang terjadi di Kota Kuala Pembuang kabupaten Seruyan dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974, karena calon mempelai yang menikah di bawah umur memalsukan identitas yakni usia yang belum mencukupi, namun tidak ditemukan akibat dari adanya perkawinan di bawah umur seperti adanya gangguan kanker rahim maupun gangguan kesehatan lainnya bagi pihak wanita. Sehingga peneliti menyimpulkan rumah tangga mereka rukun-rukun saja dan tidak ada dampak dari perkawinan tersebut. Adapun peneliti menilai bahwa KUA yang menikahkan dan menerima berkas tidak dapat dipersalahkan karena KUA ingin menyelamatkan orang tua mempelai dari rasa malu, namun semestinya KUA tidak perlu memalsukan identitas dan harus mematuhi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah."

3. Penelitian oleh Juhairina Izzatul Lailiyah dengan judul "Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkingan, Kec. Kabat Kab. Banyuwangi)".¹⁰ Dalam penelitian ini,

⁹ Muhammad Nor Jayadi, *Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)*, Skripsi, Palangka Raya: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2012, iii.

¹⁰ Juhairina Izzatul Lailiyah, *Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014, xiii.

terfokus pada faktor pemalsuan umur oleh para pihak dan dampak pemalsuan umur bagi para pihak dalam melengkapi syarat perkawinan di KUA. Terjadinya fenomena pemalsuan umur oleh masyarakat Dusun Cungkungan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu untuk kemaslahatan pasangan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Dan juga sudah menjadi stigma masyarakat dan adanya tradisi colongan dalam suku Using, sehingga mau tidak mau orang tuanya harus memalsukan umur untuk terlaksananya pernikahan. Sedangkan dampak yang diperoleh, mereka harus putus sekolah, selain itu mereka akan terhalang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan juga hak-hak kewarganegaraannya akan terhalang. Dan mereka akan merasa malu dan minder karena mereka dalam usia yang masih muda sudah berkeluarga, bahkan ada yang sudah bercerai. Sedangkan bagi pelaku akan mendapat sanksi karena mereka melakukan pelanggaran hukum, dimana pelanggaran itu diatur dalam Pasal 266 KUH pidana tentang pemalsuan surat dan penipuan.

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Sari eka Putri, 2011, " <i>Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok</i> ".	Persamaan terletak pada unsur penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.	Penelitian ini fokus pada dampak negatif pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada

			kajian hukum oleh organisasi dan pemerintahan setempat serta memberikan sumbangsih solusi untuk menimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.
2.	Skripsi oleh Muhammad Nor Jayadi, 2012, " <i>Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan)</i> ".	Persamaan terletak pada kajian hukum atau peraturan perundang-undangan yang diterapkan pemerintah setempat.	Objek penelitian ini berfokus pada administrasi perkawinan, sedangkan objek Penelitian peneliti fokusnya tidak hanya pada administrasi perkawinan saja, melainkan meneliti tanggapan pemetintah (KUA) setempat.
3.	Skripsi oleh Juhairina Izzatul Lailiyah, 2014, " <i>Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi)</i> ".	Persamaan terletak pada batasan umur perkawinan.	Penelitian ini fokus pada pemalsuan umur dalam memenuhi syarat-syarat perkawinan di KUA, sedangkan penelitian peneliti tidak hanya berfokus pada administrasi negara tetapi

			juga mencakup pada hukum agama.
--	--	--	---------------------------------

B. Kerangka Teoretik

Penelitian penulis menggunakan beberapa teori. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada didalam penelitian ini, dan teori-teori tersebut adalah:

1. Teori *Maqasid Al-Shari'ah*

a. Pengertian *Maqasid Al-Shari'ah*

Secara kebahasaan, *maqasid al-Shari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *shari'ah*. Terminologi *maqasid* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. *Shari'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber mata air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.¹¹ *Maqasid al-shari'ah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Dengan demikian, *maqasid al-shari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan

¹¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.¹²

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum semua ketentuan hukum pada lima hal pokok yang disebut dengan *al-d}aruriyah al-khamsah* (lima pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hiz} ad-din*) perlindungan terhadap jiwa (*hiz} al-nafs*) perlindungan terhadap akal (*hiz} al-aql*) perlindungan terhadap keturunan (*hiz} al-nasl*) perlindungan terhadap harta (*hiz} al-mal*). Sebagaimana ulama berbeda pendapat mengenai urutan-urutan *al-d}aruriyah al-khamsah* ada yang meletakkan *hiz} al-nafs* diurutan pertama, setelah itu *hiz} al-din*, beberapa pakar ushul fikih menambahkan *hiz} al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan) disamping kelima unsur dharuri tersebut. Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *D}aruriyat* menjadi tingkat yang pertama, kedua *hajiyyat* kemudian *tahsiniyat*. Selain tingkat prioritas tersebut.¹³

b. Tingkat *Maqa>s}}}}}}}}{id Al-Shari>ah*

Tingkatan *maqa>s}}}}}}}}{id Al-Shari>ah* dapat diuraikan sebagai berikut: urusan-urusan *dharuri* merupakan sepenting-pentingnya maksud. Karena apabila urusan-urusan *d}aruri* itu tidak

¹²Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

¹³Khairul Uman, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 7-9.

diperbolehkan, akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan, menghilangkan keamanan, dan merajarela keganasan.¹⁴

Dibawahnya ialah urusan *hajiyyat*, yaitu segala hal yang dihayati manusia, karena ketiadaannya membawa manusia dalam kepicikan dan kesukarannya, sesudah itu diikuti oleh urusan *tahsini*, yaitu urusan-urusan yang mewujudkan keindahan. Kehilangannya, tidak membawa kepicikan pada manusia, melainkan menjauhkan manusia dari kesempurnaan kemanusiaan. Pada itu tidak diperlihara hukum yang bersifat mewujudkan keindahan apabila mencederakan suatu hukum yang dihayati dan tidak dipelihara suatu hukum yang dihayati kalau dalam memeliharanya mencederakan hukum *d}aruri*. Karena itu, boleh kita membuka aurat untuk keperluan berobat. Menutup aurat itu merupakan suatu urusan yang mengindahkan, sedangkan berobat suatu urusan *d}aruri*. Dan dibolehkan memakan suatu yang najis untuk berobat apabila dalam keadaan terdesak (*d}aruri*).¹⁵

Bahwa dengan teori ini dapat menggali dasar-dasar hukum tentang perkawinan di bawah umur. Sesuai kebutuhan masyarakat, yang saat ini aturan usia perkawinan yang terjadi menyebabkan terjadi masalah. Oleh karena itu dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* diharapkan hukum yang akan ditetapkan dimasa mendatang sesuai dengan maksud diturunkannya

¹⁴ *Ibid*, 129.

¹⁵ *Ibid*, 129-130.

hukum itu juga relevan dengan keadaan masyarakat sesuai dengan zamannya.

2. Teori Mas}lahah Mursalah

a. Pengertian *Mas}lahah mursalah*

Secara bahasa, kata *mas}lahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan. Menurut Bahasa, kata *mashlahah* berasal dari kata *s}alaha-yus}luhu-s}ala>han*; صلح - يصلح - صلاح, artinya sesuatu yang baik (*good*), damai (*peace, conciliation*), patut (*proper*), dan bermanfaat (*usefull*), dan kepentingan (*benefit, interest*). Sedang kata *Mursalah* merupakan isim berbentuk *maf’ul* (bermakna pasif) yang berasal dari kata *arsala-yursilu-irsa>lan*: أرسل - يرسل - إرسال artinya terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Al-Qur’an dan Al-Hadist) yang memperoleh atau yang melarangnya.

Mashlahah dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, *mashlahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta. *Kedua*, mashlahah yang tidak didukung teks. *Ketiga*, mashlahah yang didukung teks namun juga dilarang oleh teks.¹⁶

b. Syarat-syarat *Mas}lahah mursalah* sebagai Metode *Istinbath* Hukum Islam

Dalam beristinbath dengan menggunakan metode *mas}lahah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan ekstra ketat yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *mas}lahah mursalah* akan disalah gunakan oleh berbagai pihak dapat dihindarkan.¹⁷

Mengingat syari'ah sangat melindungi kemaslahatan yang begitu luas, maka perlu adanya pembatasan yang jelas terhadap mashlahah, guna menghindari terhadap penafsiran pada metode *mas}lahah* dari "bid'ah" dan penafsiran yang tidak sesuai nas}. Maka, untuk ber-*istidlal* dengan *mas}lahah mursalah*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi supaya pada penetapan hukum tidak terdapat kecondongan terhadap hawa nafsu atau kehendak individu semata. Oleh karena itu, ulama memberikan beberapa syarat, yaitu:¹⁸

- a) *Mas}lahah* tersebut merupakan *mas}lahah* yang nyata betul dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar persangkaan atau pengira-ngiraan saja. Artinya *mas}lahah* tersebut benar-benar akan dapat memberikan manfaat dan menolak mudharat. Jika

¹⁶ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 242.

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 152.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah), 64-65.

suatu hukum yang ditetapkan justru akan menjadikan ketidakseimbangan antara manfaat dan mudharat maka hal ini bukan merupakan *mashlahah*.

- b) *Mas}lahah* tersebut merupakan *mas}lahah* yang bersifat umum, dapat diperuntukkan bagi seluruh atau sebagian besar masyarakat, dan bukan *mashlahah* yang bersifat individual atau hanya dapat dirasakan oleh perseorangan saja.
- c) Hendaknya *mashlahah* tidak berseberangan dengan nash maupun ijma'. Maka jika terdapat kebijakan yang mengatakan bahwa besarnya harta warisan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan haruslah sama maka ini merupakan *mashlahah* yang *mulgah*, artinya tidak berarti apa-apa (diabaikan) karena sama sekali bertentangan dengan nash yang telah menetapkan bahwa bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.

Selain ketiga persyaratan di atas, Abu Rakhmad menambahkan dua persyaratan lainnya, yaitu bahwa *mashlahah* tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar dan *mashlahah* tersebut harus selaras dengan tujuan syariat yang terangkum dalam *al-kulliyat al-khamsah*.¹⁹

¹⁹ Abu Rokhmad, *Ushul al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 244.

Melalui teori ini, bahwasanya suatu pernikahan yang dilakukan masyarakat dalam Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir selatan pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan hal tersebut, dapat menganalisis dari kegiatan-kegiatan tersebut, apakah mengandung manfaat atau mafsadatnya.

3. Teori *Sad> Al-Z\ari'ah*

a. Pengertian *Sad> Al-Z\ari'ah*

Secara estimologi kata *sad> al-z\ariah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sad>* (سد) dan *al-z\ari'ah* (الذريعة), kata *as-sad>* (سد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari *سد - يسد سدا*, kata *as-sad>* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.²⁰

Sedangkan *al-z\ari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah),²¹ dan sebab

²⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3), 207.

²¹ Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini, *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, (Beirut: al-Murtadha az-Zabidi), 5219.

terjadinya sesuatu.²² Bentuk jamak dari al-z}ari'ah (الذريعة) adalah al-z}ara'i (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ushul al-Ushul* karya al-Qarafi,²³ istilah yang digunakan adalah *sad} al-z}ara'i*.²⁴

Sedangkan secara terminologi menurut al-Qarafi, *sad} al-z}ari'ah* adalah mencegah jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka yang kita harus mencegah perbuatan tersebut.²⁵ Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al-z}ari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-manz}ur).²⁶

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sad} al-z}ari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu').²⁷

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sad} al-z}ari'ah*

²² *Ibid* 207.

²³ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, 1998) 235.

²⁴ *Ibid* 207.

²⁵ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'im al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

²⁶ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997, juz. 3), 257-258.

²⁷ Mukhtar Yahya dan Fachturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.²⁸ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.²⁹

Dari beberapa contoh pengertian diatas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syatibi dan asy-Syaukani mempersempit *al-z}ari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-z}ari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Disamping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-z}ari'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

Dari berbagai pandangan diatas, bisa dipahami bahwa sad Al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

b. Macam-macam Al-Z}ari'ah

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibn al-Qayyim mengklasifikasikan *al-z}ari'ah* menjadi empat macam, yaitu:³⁰

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya

²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, juz 2), 103.

²⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, juz 7), 249.

³⁰ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1999, juz. 6), 319.

mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil).
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak sengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *al-z}ari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti larangan menggali sumur ditengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.³¹

Dengan teori *sad> al-z}ari'ah* ini penulis berkeinginan menyajikan sebuah solusi dan menjelaskan bagaimana cara mencegah adanya kerusakan dari kasus pernikahan di bawah umur. Metode hukum *sad> al-z}ari'ah* ini merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif dalam kasus pernikahan di bawah umur.

³¹ *Ibid*, 875.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³³ Kata “nikah” sendiri seing dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁴

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat/nikah*, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.³⁵

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

³² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi kedua), 456.

³³ Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t., jilid 3, h. 109. Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, cet. Ke-3), 246.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet. 3), 251.

³⁵ Mardani *Hukum Perkawinan Islam (di Dunia Islam Modern)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁶

Berikut beberapa pendapat mengenai tentang nikah, yaitu:

- a. Aqdu al Nikah dibaca dihubungkan dengan Q. IV: 21 aqduunnikah sebutan Al-Qur'an Q. II: 232, 235, 237 yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut Akad Nikah dari kata-kata Aqad Nikah.

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengangkat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun meyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.

- b. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

³⁷ Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978, Jakarta kuliah ke III*.

dan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita

- c. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.³⁸
- d. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta, CV Al Hidayah 1964, halaman 1. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (*onani*). (Riwayat Abu Daud).³⁹
- e. Menurut Hazairin, S. H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁴⁰
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

³⁸ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulmuddin, 1971), 65.

³⁹ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Al Hidayah, 1964), 1.

⁴⁰ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1961), 61.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (lihatlah pasal 1 dan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar Hukum Perkawinan Nasional).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974, menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁴¹

Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan Perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur

⁴¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

- g. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).⁴²

Dialah yang menciptakan kamu dari satu dzat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang (Q. VII: 189) *Al-A'raaf* (Tempat Tertinggi). Jadi menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).⁴³

- h. Pengertian perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴⁴

2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari

⁴² Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), 65.

⁴³ Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), 47.

⁴⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 4.

pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunnya seperti dikemukakan Kholil Rahman:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat diminta persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.

- 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maknanya.
 - 6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram.
 - 7) Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.⁴⁵

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

⁴⁶ Syahabuddin Abu Al-Abbas Ahmad dan Syihabuddin Ahmad Al- Burullusy, *Qalyubi Wa 'Umairah 'Ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Juz 3*, (Semarang: Thoha Putra, 2006), 12-13.

3. Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.⁴⁷

- a. Wajib⁴⁸ bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- b. Sunnah⁴⁹ bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Haram⁵⁰ bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- d. Makruh⁵¹ bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat

⁴⁷ Syaikh al-Bakri ad-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah Ath-Tholibin*, (Semarang: Thoha Putra, 2006), 256.

⁴⁸ Perkawinan yang hukumnya *wajib* berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.

⁴⁹ Perkawinan yang hukumnya *sunnah* berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

⁵⁰ Perkawinan yang hukumnya *haram* berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala.

⁵¹ Perkawinan yang hukumnya *makruh* berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa.

impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- e. Mubah⁵² Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁵³

4. Hikmah dan Tujuan Nikah

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan luhur.⁵⁴ Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. mengharapkan Ridho-Nya serta sunnah Rasulnya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Hikmah dan tujuan pernikahan ialah: *pertama*, menyambung silaturahmi. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian pernikahan menjadi sebuah sarana untuk mempererat dan menyambung ikatan silaturahmi.

⁵² Perkawinan yang hukumnya *mubah* (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa.

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 80.

⁵⁴ Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983), 12-13.

Kedua, memalingkan dari pandangan yang liar. Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya. Dengan perkawinan, sifat-sifat seperti itu walaupun tidak seluruhnya dapat dikurangi.

Ketiga, menghindari diri dari perzinahan. Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai perbuatan dosa. Itulah sebabnya, institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

Keempat, menjaga kemurnian nasab. Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah pula. Melalui pernikahan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (turunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).⁵⁵

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, 27-30.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan abstrak laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

5. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-Undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun.⁵⁶

Di dalam fiqih mazhab Syafi'i karangan H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rasulullah SAW, pernah menikahi Aisyah RA ketika berumur 6 tahun.⁵⁷

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih perawan atau *thaytbah*, asalkan walinya adalah salah seorang dari "Asahabah" (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan Imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya.

⁵⁶ Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

⁵⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka setia, 2007), 289.

Adapun pendapat Hanafi bila anak dinikahkan wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut.⁵⁸

Sedangkan di dalam fikih wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnya. Jika hal itu tetap dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sama sekali. Adapun wanita yang di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (*d}arurat*) maupun tidak. Sehingga ia mencapai usia baligh.

Demikian juga menurut pendapat Ibnu Syibrimah, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah *baligh* dan mendapat izin darinya.⁵⁹

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

6. Batasan Usia Minimal Menikah

- a. Dalam Hukum Islam

⁵⁸ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.

⁵⁹ Syaikhu Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.

Demi mencapai poin-poin kemaslahatan, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.⁶⁰

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:⁶¹

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nur [24]: 59)

Dan hadist Nabi:

⁶⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44.

⁶¹ Wahbah Al-Zunaily, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), 562-563.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (أخرجه ابن حبان)⁶²

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Diangkatnya dosa anak Adam dari pada 3 keadaan yaitu, seorang yang tidur sampai dia bangun, seorang anak kecil sampai dia bermimpi basah (baligh), dan seorang yang gila (hilang akal) sampai dia sadar.” (Diriwayatkan oleh Ibn Haban)

Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui dengan batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan tanda-tanda baligh secara fisik pada diri seorang anak, maka dapat disandarkan pada batasan usia yang pada hal ini ulama memiliki berbagai versi pendapat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ: إِنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ
وَالْجَارِيَةِ. وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا. وَقَالَ الْحَنَفِيُّ: ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي
الْغُلَامِ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ. وَقَالَ الْإِمَامِيُّ: خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ، وَتِسْعَ
فِي الْجَارِيَةِ.⁶³

Pada penggalan keterangan diatas dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* tentang ketentuan batas usia nikah ini yang artinya: “Dari Syafi’iyyah dan Hanabillah berpendapat: Sesungguhnya waktu baligh dalam umur bagi anak laki-laki dan perempuan jatuh pada 15 tahun dari umur mereka. Dan Malikiyyah berpendapat: Ukuran baligh laki-laki dan perempuan jatuh pada usia 17 tahun dari umur mereka. Dan pendapat

⁶² Muhamad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, (Beirut, Muassasah al- Risalah, 1988), 207.

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Teheran: Muassasah Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyri, 1998), 240.

Hanafiyyah berkata: Ukuran baligh pada anak laki-laki umur 18 tahun dan 17 tahun untuk perempuan. Dan Imamiyyah berpendapat: Ukuran baligh pada anak laki-laki umur 15 tahun dan 9 tahun untuk perempuan.”

Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia menikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-beda pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi ‘Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat pernikahan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam hubungan *mushahah*.⁶⁴ Nabi menikahi ‘Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anak sendiri. Namun pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur

⁶⁴ Mushahah yaitu hubungan antara laki-laki dengan kerabat karena kawinan.

sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh skurang relevan lagi.⁶⁵

b. Dalam Hukum Positif

Melihatnya kenyataan semacam ini, belakangan negara-negara mulai berpikir bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hukum positifnya, Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁶⁶ Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.⁶⁷

Isi pasal di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penemuan usia kawin pada Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami*

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), 66.

⁶⁶ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam, dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 180.

⁶⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan

*sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.*⁶⁸

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶⁹

Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab diantara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, beberapa di antaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batasan usia nikah (baligh) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang mengikuti madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti madzhab Hanafi.⁷⁰ Ada pula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Misalnya, memberikan hukuman

⁶⁸ Lihat Kompleksi Hukum Islam

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 59.

⁷⁰ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam anah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015), 63-63.

penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah.⁷¹

Ini sama sekali berbeda dengan peraturan yang ada di negara Indonesia, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan metode *sad> al-z}ari'ah* dalam menggali hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar lagi. Dalam praktiknya, fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin.

Jika dilihat dengan kacamata fiqih; ketentuan batasan usia nikah ini telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh syariat, yakni *bulugh*. Dalam QS An-Nisa' (4): 6 dibicarakan tentang perintah bagi seorang wali menguji anak yatim untuk mengetahui mampukah ia mengelola hartanya. Pada ayat tersebut dapat di kemukakan adanya kriteria yang membuat wali dapat mengetahui pada masa kapan seorang anak yatim benar-bena dapat dipercaya

⁷¹ *Ibid*, h. 61.

untuk mengelola dan mentasarrufkan hartanya sendiri. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 6)

Ketentuan lain terkait batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hukum positif kita, yakni dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun, ia membutuhkan izin orang untuk melangsungkan pernikahan. Dan jika belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan izin pula dari pengadilan. Adanya keharusan meminta izin berdasarkan ketentuan-ketentuan usia ini menyebabkan munculnya pertanyaan, pada usia berapa sesungguhnya hukum positif memberikan kebijakan terkait batasan usia menikah bagi masyarakat.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Karena di satu sisi, Pasal 6 (2) Menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di sisi lain, Pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh Pasal 15 ayat (2) Komplikasi Hukum Islam.⁷²

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas usia untuk kawin bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, Nomor 4 huruf d).⁷³

7. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur, yaitu:

a. Dampak Terhadap Hukum

⁷² *Ibid*, 61.

⁷³ *Ibid*.

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita yaitu:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sama harus mencapai umur 19 tahun yang mana Undang-Undang yang dulu sudah diperbaharui dengan Undang-Undang yang baru No. 16 Tahun 2019.

Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun karena harus mendapat izin kedua orang tua.⁷⁴

Walaupun Undang-Undang tersebut menyebutkan adanya dispensasi perkawinan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan di bawah umur secara tidak langsung tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

⁷⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 41.

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷⁵

Undang-Undang di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi, karena mayoritas pernikahan dini bukanlah kehendak dari anak itu sendiri, melainkan kehendak orang tua.

b. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada

⁷⁵ [Http//www.Undang-Undang Perlindungan Anak](http://www.Undang-Undang Perlindungan Anak), Diakses pada Kamis, 19 Maret 2020, pada pukul 20.30 WIB.

organ reproduksi sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁷⁶

c. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya. Selai itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak Sosial

Fenomena social ini berkaitan dengan factor social budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan Lil 'Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

e. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

⁷⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 110.

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81,⁷⁷ ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.⁷⁸

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur (anak) lebih banyak *mudjarat* dari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik menghindari dai pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan orang tua harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

⁷⁷(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

⁷⁸[Kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.dampak.buruk.pernikahan.dini](https://www.kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.dampak.buruk.pernikahan.dini). Diakses pada Kamis, 19 Mei 2020, pada pukul 21.01 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama \pm 2 bulan, berdasarkan surat izin yang telah diberikan. Dari waktu tersebut, penulis telah mendapatkan data sesuai yang diharapkan dalam penelitian ini.

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat yang diajukan lokasi penelitian adalah Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Masyarakat desa Jaya Karet sangat memahami aturan agama Islam, tetapi mereka kurang dalam memahami aturan perundang-undangan terutama dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga mereka melakukan pernikahan dibawah umur. Maka dari itu data yang diperlukan sangat memungkinkan untuk digali secara lengkap.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian *empiris* disebut pula dengan penelitian lapangan, penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian *empiris* dapat direalisasikan kepada penelitian

terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum.⁷⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif menurut Meleong adalah menempatkan objek apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.⁸⁰

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pernikahan nikah dibawah umur yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama) di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sedangkan subjeknya adalah 5 (lima) pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur, kepala KUA dan penghulu KUA. Berikut ini kriteria-kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Beragama Islam
2. Warga desa Jaya Karet
3. Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA dan S1.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang Pernikahan di Bawah Umur di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁷⁹ Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 149.

⁸⁰ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸¹ Observasi juga merupakan suatu metode mengumpulkan sebuah data yang diamati oleh peneliti, dimana bahwasanya peneliti mencatat informasi yang sebagian disaksikan selama penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memiliki titik wilayah yang dijadikan lokasi penelitian maka dari itu metode observasi lokasi juga diperlukan. Menyaksikan seluruh informasi serta peristiwa dilakukan antara lain:

- a) Melihat adanya pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur.
- b) Mendengar dari informasi yang ada bahwasanya ada pasangan suami-isteri melakukan pernikahan di bawah umur.
- c) Kemudian dicatat setepat mungkin kasus ini memang ada.

⁸¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018), 216.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden (subjek penelitian) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik secara langsung maupun tertulis dari subjek penelitian yang memberikan informasi.

Menurut Moleong: wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Yang mana percakapan itu dilakukan oleh dua orang yaitu: pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai adalah orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁸²

Adapun pertanyaan kepada pasangan dan orang tua pasangan yang menikah di bawah umur antara lain yaitu:

- a. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur?
- b. Bagaimana tanggapan keluarga mengenai dengan pernikahan anda?
- c. Kesulitan terberat apa yang anda hadapi dalam menjalankan rumah tangga? Dan bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?
- d. Apakah anda dan pasangan anda menjalankan tugas kewajiban masing-masing?

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif...*, 135

Adapun pertanyaan untuk kepala KUA dan penghulu KUA, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana menyikapi dan pandangan anda tentang masyarakat yang masih melakukan pernikahan di bawah umur?
- b. Dari pihak KUA apakah pernah melakukan sosialisasi/penyuluhan untuk mencegah pernikahan di bawah umur? Kalo sudah pernah, mengapa masih terjadi pernikahan di bawah umur tersebut?
- c. Bagaimana tinjauan UU Perkawinan mengenai pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan?

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen. Data yang ingin didapat dan diperoleh dari teknik ini adalah:

- a. Gambaran umum tempat yang dijadikan lokasi penelitian,
- b. Nama-nama dan foto-foto yang akan dijadikan subjek penelitian,
- c. Data-data perkawinan di bawah umur.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dimaksudkan untuk menjamin keabsahan data yang telah diamati sesuai dengan apa yang sebenarnya dan sesungguhnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data meupun informasi yang didapat itu benar-benar valid. Valid dalam yang

dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada penelitian dengan adanya data yang dikumpulkan oleh peneliti. Berbagai sumber datanya yaitu subjek dan objek penelitian dan tempat penelitian.

F. Analisis Data

Ada beberapa langkah/tahapan teknik analisis data yang harus ditempuh dalam melakukan sebuah penelitian. Analisis dan penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya. Terutama, yang menyangkut pemecahan permasalahan peneliti, sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian itu sendiri.

Miles dan Huberman; sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir mengatakan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸³

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari peneliti tentang pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dipaparkan apa adanya, kemudian apabila dianggap kurang tepat (kurang valid) maka akan dihilangkan.

⁸³ Abdul Qadir, *Metodology Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, (Palangka Raya: 1999), 67.

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangan.
4. *Data Conclusion* (kesimpulan dari data yang diperoleh), yaitu dengan melihat kembali reduksi data (pengurangan data) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁸⁴



⁸⁴ Mathew B Milles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, (Jakarta: UIP, 1992), 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

1. Sejarah Singkat

Meski hampir setiap orang Samuda mengetahui apa itu Samuda secara harfiah, lamun tidak semua orang bisa secara sempurna menjelaskan tentang apa dan bagaimana Samuda secara geografis maupun administratif. Jika Samuda diinterpretasikan sebagai sebuah Kecamatan, maka secara geografis maupun secara administratif wilayah samuda tidak lain adalah wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sekarang ini. Karena cikal bakal Samuda itu sendiri lahir dari sebuah wilayah yang sekarang dikenal dengan Basirih Hilir.

Selain itu, pihak masyarakat sangat sering mendengar atau membicarakan tentang “Pahlawan Samuda” atau “Pejuang Samuda”, “Kelapa Samuda” bahkan sekarang sangat terkenal dengan “Walet Samuda” yang merupakan salah satu kualitas sarang Walet tertinggi di dunia. Kronologis historis yang mengiringi terbentuknya serta keberadaan Kota Samuda itu sendiri memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat istilah “Samuda” menjadi sangat unik.

Sejalan dengan terjadinya gerakan reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundang-undangan

pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.⁸⁵

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan Pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten KOTIM mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sampit.

Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:

- 1) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
- 2) Kecamatan Mentaya Hilir Utara
- 3) Kecamatan Pulau Hanaut
- 4) Kecamatan Teluk Sampit⁸⁶

2. Letak Kecamatan

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dalam pemerintahan sebagai pelaksana pemerintahan umum yang membawahi 2 kelurahan dan 8 desa yang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan

⁸⁵Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten KOTIM, *Buku Profil*, (Sampit: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 1.

⁸⁶Ibid., 1-2.

pemerintah di tingkat Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan merupakan salah satu dari 4 (empat) kecamatan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada dasarnya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan mempunyai luas 318,00 km² yang terbagi dalam 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa, yaitu: Kelurahan Basirih Hilir, Kelurahan Samuda Kota, Desa Jaya Karet, Desa Basirih Hulu, Desa Jaya Kelapa, Desa Handil Sohor, Desa Samuda Kecil, Desa Samuda Besar, Desa Sebamban, Desa Sei Ijum Raya. Adapun luas masing-masing kelurahan dan desa adalah sebagai berikut.⁸⁷

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) Kelurahan Basirih Hilir | : 25 km ² |
| 2) Kelurahan Samuda Kota | : 32,0 km ² |
| 3) Desa Jaya Karet | : 29 km ² |
| 4) Desa Basirih Hulu | : 35 km ² |
| 5) Desa Jaya Kelapa | : 25 km ² |
| 6) Desa Handil Sohor | : 25,50 km ² |
| 7) Desa Samuda Kecil | : 48 km ² |
| 8) Desa Samuda Besar | : 49 km ² |
| 9) Desa Sebamban | : 15 km ² |
| 10) Desa Sei Ijum Raya | : 35 km ² |

⁸⁷BAPPEDA Kab. Kotim, *Profil Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017*, (Sampit: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2018), 31.

Batas-batas wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara (Bagendang)
- 2) Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Teluk Sampit
- 3) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Pulau Hanaut
- 4) Sebelah Barat : Hutan Kalimantan

3. Kelurahan/Desa dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram guna menunjang pembangunan. Kepadatan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 817,06 jiwa/km². Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 2 kelurahan dan 8 desa yang ada dari desa Samuda Kecil yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 17,13 jiwa/km², adapun penduduk yang terpadat ada di kelurahan Basirih Hilir dengan jumlah kepadatan penduduk 247,40 jiwa/km².⁸⁸ Berdasarkan data laporan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, jumlah penduduk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tercatat 22.841 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan dan desa. Urutan kelurahan dan desa dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Basirih Hilir : 6.185 jiwa
- 2) Desa Jaya Kelapa : 3.256 jiwa

⁸⁸Ibid., 2-3.

- 3) Desa Basirih Hulu : 2.730 jiwa
 4) Desa Jaya Karet : 2.421 jiwa
 5) Kelurahan Samuda Kota : 2.291 jiwa
 6) Desa Handil Sohor : 2.127 jiwa
 7) Desa Samuda Besar : 1.315 jiwa
 8) Desa Sei Ijum Raya : 1.005 jiwa
 9) Desa Samuda Kecil : 822 jiwa
 10) Desa Sebamban : 689 jiwa

Tabel. 4.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

NO	KEL/DESA	LUAS (KM)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK TIAP KM2
1.	Kel. Basirih Hilir	25	6.185	247,40
2.	Kel. Samuda Kota	32,50	2.291	70,49
3.	Jaya Karet	29	2.421	83,48
4.	Basirih Hulu	35	2.730	78
5.	Jaya Kelapa	25	3.256	135,67
6.	Handil Sohor	25,50	2.127	83,41
7.	Samuda Kecil	48	822	17,13
8.	Samuda Besar	49	1.315	26,84
9.	Sebamban	15	689	45,93
10.	Sei Ijum Raya	35	1.005	28,71
Jumlah		318,00	22.841	817,06

Tabel. 4.2

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**

NO	KEL/DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kel. Basirih Hilir	3.105	3.079	6.185
2.	Kel. Samuda Kota	1.171	1.120	2.291
3.	Jaya Karet	1.284	1.137	2.421
4.	Basirih Hulu	1.385	1.345	2.730
5.	Jaya Kelapa	1.687	1.569	3.256
6.	Handil Sohor	1.029	1.098	2.127
7.	Samuda Kecil	391	431	822
8.	Samuda Besar	669	646	1.315
9.	Sebamban	357	332	689
10.	Sei Ijum Raya	506	499	1.005
	Jumlah	11.585	11.256	22.841

4. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan jumlah penduduk 22.841 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 59 buah sebagai berikut:⁸⁹

Tabel. 4.3

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

NO	RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	15 Buah
2.	Langgar/Musholla	44 Buah

Tabel. 4.4

Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

⁸⁹BAPPEDA Kab. KOTIM, *Profil Kabupaten Kotawaringin Timur*, 70.

NO	AGAMA	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMUAN	
1.	Islam	11.506	11.200	22.706
2.	Kristen Protestan	38	32	70
3.	Kristen Katholik	18	14	32
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	16	17	33
6.	Kong Hucho	0	0	0
Jumlah		11.577	11.263	22.841

5. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang Pendidikan, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan berusaha agar mutu Pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa.⁹⁰

Tabel. 4.5

Sarana Pendidikan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

NO	PENDIDIKAN UMUM		PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
	PENDIDIKAN	JUMLAH	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	18 Buah	RA/BA	2 Buah
2.	SD	23 Buah	MIS	5 Buah
3.	SLTP	4 Buah	MTS	2 Buah
4.	SLTA	2 Buah	MTSN	1 Buah
5.	SLTK	1 Buah	MAS	2 Buah
6.			PONPES	4 Buah
Jumlah		48	Jumlah	16

⁹⁰Ibid., 4-5.

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

1. Sejarah Singkat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Tipologi C) saat ini menempati gedung milik Kementerian Agama seluas 500 M²/80M² dan tanah hibah dari Abd. Syukur dan sekarang dalam proses sertifikasi, yang beralamat di Jl. Partoe Muksin RT 11 RW 002 No 21 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. kabupaten Kotawaringin Timur, dan terletak pada titik koordinat 2⁰ 48'59.61" dan 112 *58'8.48"E dari Kota Palangka Raya Ibukota propinsi Kalimantan Tengah jaraknya sekitar ± 258 Km, dan dari kota sampit Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur berjarak sekitar ± 50 Km dan terletak di Samping jalan raya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 2 Kelurahan dan 8 desa yaitu:

- a. Kelurahan Basirih Hilir
- b. Kelurahan Samuda Kota
- c. Desa Jaya Karet
- d. Desa Basirih Hulu
- e. Desa Jaya Kelapa
- f. Desa Handil Sohor
- g. Desa Samuda Kecil
- h. Desa Samuda Besar
- i. Desa Sebamban

j. Desa Sei Ijum Raya

Sejak tahun 1973-2020 Kepala KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang bertugas sebanyak 9 orang: H. Badrun (1973-1978), H. M. Subhan, S. H. (1979-1990), Acil Saidi, BA (1991-1997), Baderun (1997-1998), Nur Yasin (1998-2001), Junaihan (2002-2006), Baso Ramli, S. H. (2007-2012), Marzuki, S. Ag. M. H. I. (2013-2014), Achmad Fahrie, S. Ag. (2014-sekarang).

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mentaya Hilir Selatan terletak di Jl. Partoe Muksin RT 11 RW 002 No 21 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara (Bagendang)
- b. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Teluk Sampit
- c. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Pulau Hanaut
- d. Sebelah Barat : Hutan Kalimantan

3. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, social, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang

terjadi, pegawai KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan dibantu 3 (tiga) staf, 1 (satu) orang penghulu fungsional, 1 (satu) orang penyuluh agama, 1 (orang) honorer, kesemuanya berjumlah 4 orang.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

VISI

“Terwujudnya Pelayanan di Bidang Urusan Agama Islam dan Terbentuknya Masyarakat Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Yang Rukun, Sejahtera Lahir Batin Dalam Keluarga Yang Sakinah”

MISI

- a. Melaksanakan Pembinaan, Bimbingan dan Sosialisasi serta Penyuluhan UU Perkawinan, Fikih Munakahat, Keluarga Sakinah, Jaminan Produk Halal, Kemitraan Umat Islam dan Ibadah Sosial lainnya bagi Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan lembaga Lembaga Islam.
- b. Mengefektifkan Penyuluhan Kesadaran berzakat dan pemberdayaan Lembaga Zakat.
- c. Meningkatkan Penyuluhan Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.

- d. Meningkatkan Pelayanan Sistem Informasi dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi JFU dan P3N.⁹¹

5. Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sectoral

⁹¹Ibid., 8.

maupun lintas sectoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- a. Menyelenggarakan statistic, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakina sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan menetapkan program kerja sebagai berikut:

- a. Program Kepenghuluan
 - 1) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - 2) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - 3) Penyuluhan administrasi pernikahan
 - 4) Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
 - 5) Penyelesaian duplikat NTCR
- b. Program Dokumtasi dan Statistik
 - 1) Penyelesaian rapat bulanan
 - 2) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - 3) Pelaksaan kearsipan, dokumentasi dan statistic

- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- c. Program Bimbingan Perkawinan
 - 1) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - 2) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
 - 3) Pelaksanaan bimbingan pernikahan
- d. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
 - 1) Pembinaan kemasjidan
 - 2) Pembinaan perwakafan
 - 3) Penghimpunan dan pengolahan infaq dan zakat
 - 4) Pembinaan ibadah sosial
- e. Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
 - 1) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
 - 2) Pengkoordinasi kegiatan monitorin produk-produk halal.⁹²

6. Kegiatan Bidang Pelayanan Nikah Rujuk

Data yang tercatat dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 1.387 pasang.

Tabel. 4.6

Data Pelayanan Nikah, Cerai dan Rujuk

Di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan


NO	TAHUN	NIKAH	RUJUK	CERAI
1.	2017	183 pasang	1 pasang	23 pasang
2.	2018	221 pasang	1 pasang	16 pasang
3.	2019	198 pasang	3 pasang	20 pasang

⁹²Ibid., 9-10.

7. Pemeriksaan Pra Nikah

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pasangan calon pengantin di berikan berupa penasehatan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, baik pernikahan di balai nikah atau di tempat calon pengantin dengan materi penasehatan sebagai berikut:

- a. Makna dan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019;
- b. Perkawinan yang Bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam;
- c. Keluarga berencana dan pentingnya imunisasi bagi calon pengantin wanita.⁹³



⁹³*Ibid.*, 10-11.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan selama 2 bulan setelah di keluarkannya surat izin riset dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi dan wawancara tentang **“Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan”**. Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan 2 masalah penelitian, yaitu: Pertama, apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet?, kedua, bagaimana sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terhadap pernikahan di bawah umur? Adapun hasil wawancara dimaksud sebagai berikut:

1. Apa faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet

Dalam pemaparan hasil penelitian dan analisis yang pertama ini subjek penelitiannya adalah 5 (lima) pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Adapun pemaparan hasil penelitian dan wawancara, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yaitu sebagai berikut:

a. Subjek pertama

Nama Suami : KU

TTL : Jaya Karet, 06-06-1995

Pendidikan Terakhir : S1

Nama Istri : NZ

TTL : Samuda, 07-07-2002

Pendidikan Terakhir : SLTA

Dalam pemaparan data yang pertama ini berinisial NZ dan KU, ketika peneliti menanyakan tentang apa alasan mereka yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, mereka mengatakan:

“Kami melakukan pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, dari pada kami pacaran yang tidak tau ujungnya kemana dan hanya menimbulkan dosa, maka lebih baik kami melakukan pernikahan walaupun umur saya belum mencukupi dengan aturan orang KUA.”⁹⁴

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan keluarga mengenai dengan pernikahan anda?

“Pada awalnya orang tua saya kurang setuju ketika saya mau nikah, di karenakan pada saat itu umur saya masih belum mencukupi. Tetapi pasangan saya meyakinkan orang tua saya bahwasanya dia menikahi saya dengan serius dan mau mengurus segala persiapan untuk pernikahann kami, dan akhirnya orang tua saya pun menyetujui.”

Kemudian peneliti menanyakan kesulitan terberat apa yang anda hadapi dalam menjalankan rumah tangga? Dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?

“Ketika di awal saya menjadi istri yang mana saya kurang terampil dalam mengurus rumah tangga, untuk mengatasinya suami saya dengan sabar membimbing serta ikut dalam mengurus rumah tangga.”

⁹⁴Wawancara dengan Khairul Umam dan Nor Zakiyah pelaku pernikahan di bawah umur, 13 Agustus 2020.

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda dan pasangan anda menjalankan tugas kewajiban masing-masing?

“Ya pastilah, kan sebagai pasangan suami istri wajib menjalankan kewajiban masing-masing, seperti suami saya mencari nafkah dan saya sebagai istri melayani suami.”

b. Subjek kedua

Nama Suami : M

TTL : Pelangsian, 23-09-1998

Pendidikan Terakhir : SD

Nama Istri : AB

TTL : KOTIM, 07-11-2002

Pendidikan Terakhir : SLTP

Dalam pemaparan data ini berinisial M dan AB, ketika peneliti menanyakan tentang apa alasan mereka yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, mereka mengatakan:

“saya dan istri melakukan pernikahan di bawah umur akibat dari pergaulan bebas yang kami lakukan dulu, sehingga demi menutupi aib maka kami melangsungkan pernikahan walaupun umur masih belum mencukupi, yang penting nikah dulu.”⁹⁵

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan keluarga mengenai dengan pernikahan anda?

“Memang pada awalnya keluarga kurang setuju, tetapi untuk menutupi aib akhirnya keluarga setuju dengan pernikahan kami.”

⁹⁵Wawancara dengan Mathadi dan Al Bariah, pelaku pernikahan di bawah umur, 13 Agustus 2020.

Kemudian peneliti menanyakan kesulitan terberat apa yang anda hadapi dalam menjalankan rumah tangga? Dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?

“Mertua ikut campur, untuk mengatasinya ya diperlukan sikap kedewasaan dan ketenangan dalam menghadapi mertua dan orang tua.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda dan pasangan anda menjalankan tugas kewajiban masing-masing?

“iya, karena itu kan kewajiban suami istri dalam menjalankan tugasnya, serta saling melengkapi dan tolong menolong.”

c. Subjek ketiga

Nama Suami : YS

TTL : Sampit, 28-10-1995

Pendidikan Terakhir : SMA

Nama Istri : A

TTL : Samuda Besar, 30-01-2004

Pendidikan Terakhir : SD

Dalam pemaparan data ini berinisial YS dan A, ketika peneliti menanyakan tentang apa alasan mereka yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, mereka mengatakan:

“saya melakukan pernikahan di bawah umur karena saya sudah tidak sekolah lagi dan buat apa juga sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur juga, dari pada tidak ada kerjaan di rumah lebih baik saya menikah dan itu dapat

meringankan beban orang tua saya dan saya bersama suami pun mendapat keturunan.”⁹⁶

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan keluarga mengenai dengan pernikahan anda?

“Keluarga menanggapi dengan baik, karena saya tidak melanjutkan pendidikan lagi. Maka dari itu keluarga saya setuju saja dengan keputusan saya.”

Kemudian peneliti menanyakan kesulitan terberat apa yang anda hadapi dalam menjalankan rumah tangga? Dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?

“Perbedaan pendapat, untuk mengatasinya ya saling menghargai terhadap pasangan serta kendalikan ego dan berfikir secara dewasa.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda dan pasangan anda menjalankan tugas kewajiban masing-masing?

“Iya, kadang-kadang kalo suami saya tidak ada kerjaan dia membantu saya untuk menyelesaikan urusan rumah tangga.”

d. Subjek keempat

Nama Suami : S

TTL : KOTIM, 28-10-1998

Pendidikan Terakhir : SLTA

Nama Istri : NA

TTL : Samuda Besar, 23-03-2003

Pendidikan Terakhir : SLTP

⁹⁶Wawancara dengan Yovy Supahrida dan Annisa, pelaku pernikahan di bawah umur, 14 Agustus 2020.

Dalam pemaparan data ini berinisial S dan NA, ketika peneliti menanyakan tentang apa alasan mereka yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, mereka mengatakan:

“Mau gimana lagi mas pengen sekolah macam orang biayanya yang tidak ada, maka dari itu saya pun dijodohkan oleh orang tua saya supaya mereka tidak khawatir dengan masa depan saya, dan saya pun mengikuti dengan keputusan orang tua saya, dan Alhamdulillah saya dan suami saya hidup bahagia mas, dan kalo masalah rezeki sudah ada yang mengatur kok mas.”⁹⁷

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan keluarga mengenai dengan pernikahan anda?

“Kalo dari keluarga ya menerima lah mas kalo saya nikah, kan yang menjodokan orang tua saya. Jadi mereka tidak memperlmasalahkan pernikahan saya.”

Kemudian peneliti menanyakan kesulitan terberat apa yang anda hadapi dalam menjalankan rumah tangga? Dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?

“Masalah keuangan, untuk mengatasinya kami bicarakan baik-baik dan cari solusi bersama.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda dan pasangan anda menjalankan tugas kewajiban masing-masing?

“Iya benar, saya sebagai istri melayani suami dan mengelola dapur dan suami saya mencari nafkah dan membantu urusan rumah tangga.”

e. Subjek kelima

Nama Suami : H

⁹⁷Wawancara dengan Safriyannur dan Nova Anggraini, pelaku pernikahan di bawah umur, 14 Agustus 2020.

TTL : Sampit, 24-10-1999

Pendidikan Terakhir : SLTA

Nama Istri : B

TTL : Jaya Karet, 10-11-2004

Pendidikan Terakhir : MTS

Dalam pemaparan data ini berinisial D selaku wali (orang tua) dari B dan pasangannya H, ketika peneliti menanyakan tentang apa alasan yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, mereka mengatakan:

“Aku menikah akan anak ku karena aku khawatir kalo ada perilaku menyimpang dibelakang ku terhadap anak ku dan pacarnya. Supaya menghindari itu, maka ku nikah kan saja mereka berdua, walaupun anak ku masih belum cukup umur kan masih bisa di urus ke Pengadilan Agama buat minta surat dispensasi nikah.”⁹⁸

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tanggapan keluarga mengenai dengan pernikahan anda?

“Aku sebagai orang tuanya yang menikahkan ya setuju, dari pada mereka berpacaran dan melakukan hal yang tidak diinginkan kan bisa gawat lagi. Maka dari itu ku nikah saja mereka berdua.”

Kemudian peneliti menanyakan kesulitan terberat apa yang anda hadapi dalam menjalankan rumah tangga? Dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?

“Jadi bahan omongan tetangga, ya untuk mengatasinya cukup didengarkan saja. Karena yang menjalani anak dan mantu ku.”

⁹⁸Wawancara dengan amang Darsah selaku wali (orang tua) dari Badriah dan pasangannya Hairullah, pelaku pernikahan di bawah umur, 15 Agustus 2020.

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda dan pasangan anda menjalankan tugas kewajiban masing-masing?

“Alhamdulillah menantu dan anak ku menjalankan kewajibannya masing-masing. Yang mana pada awalnya sang suami belum begitu mengenal rasa tanggung jawab sekarang dia menjadi sosok suami dan menantu yang sangat bertanggung jawab terhadap istrinya dan selalu menjalani kewajiban dan sebagai tulang punggung mencari nafkah. Begitu pula dengan anak ku yang menjadi istrinya, yang mana pada awalnya selalu main-main handphone dan kurang bisa dalam urusan dapur, sekarang Alhamdulillah sifat kekanak-kanakannya mulai hilang dan mulai bisa dalam menata rumah tangga.”

2. Bagaimana sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur

a. Subjek pertama

Subjek pertama ini adalah Kepala KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yakni berinisial AF, peneliti menanyakan bagaimana menyikapi dan pandangan anda tentang masyarakat yang masih melakukan pernikahan dibawah umur? beliau mengatakan:

“Pada hakikatnya seseorang itu di perbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam, namun pernikahan tersebut akan menjadi haram hukumnya jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan. Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagamaan antara keduanya. Masyarakat boleh melaksanakan pernikahan dibawah umur asalkan mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Tetapi hendaknya pernikahan dibawah umur jangan dilaksanakan dahulu sebelum matang segala sesuatunya.

Untuk menyikapi pernikahan dibawah umur yaitu:

- 1) Mengadakan sosialisasi yang berkesinambungan terutama untuk para orang tua.
- 2) Merevisi undang-undangan atau peraturan yang lebih ketat seperti merumuskan terjadinya pernikahan liar oleh penghulu yang tidak berkompeten.
- 3) Mengubah kebiasaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal menikah bagi putra-putrinya serta memberikan penyuluhan ke lembaga-lembaga sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA).
- 4) Serta peran dari kepala desa maupun tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan ke dusun-dusun juga ikut andil memberikan terutama bagi kepala RT maupun RW kepada masyarakat setempat akan dampak maupun bahaya pernikahan dini.
- 5) Adanya pembinaan khusus atau pendampingan langsung bagi yang melaksanakan nikah di bawah umur.”

Selanjutnya peneliti menanyakan dari pihak KUA apakah pernah melakukan sosialisasi/penyuluhan untuk mencegah pernikahan di bawah umur? Kalo sudah pernah, mengapa masih terjadi pernikahan di bawah umur tersebut?

“Sosialisasi dan penyuluhan sudah diadakan, seperti kegiatan pada tahun 2019 bimbingan pranikah, penyuluhan melalui Penyulu Agama Islam Non PNS yang digaji melalui anggaran kementerian Agama. Tetapi kita tidak bisa menghentikan terjadinya pernikahan dibawah umur selama faktor penyebabnya masih muncul, jadi kita harus menyelesaikan faktor-faktor penyebab dahulu baru bisa meminimalisir pernikahan dibawah umur, selama faktor penyebab tidak ditanggulangi selama itu juga pernikahan dibawah umur terjadi.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana tinjauan UU Perkawinan mengenai pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan?

“UU atau peraturan saat ini memang seharusnya diadakan perbaikan dalam pernikahan dibawah umur karena peluang saat ini untuk melaksanakan nikah dibawah umur masih

mempunyai celah. Salah satunya UU atau peraturan yang harus dibenahi yaitu tentang oknum-oknum yang menikahkan secara liar harus ditertibkan.”⁹⁹

b. Subjek Kedua

Subjek kedua adalah seorang penghulu KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yakni yang berinisial DH, peneliti menanyakan bagaimana menyikapi dan pandangan anda tentang masyarakat yang masih melakukan pernikahan dibawah umur? beliau mengatakan:

“Melihat lebih banyaknya dampak negatif dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan di bawah umur tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak.”

Selanjutnya peneliti menanyakan dari pihak KUA apakah pernah melakukan sosialisasi/penyuluhan untuk mencegah pernikahan di bawah umur? Kalo sudah pernah, mengapa masih terjadi pernikahan di bawah umur tersebut?

“Kalo dari pihak KUA memang sudah pernah melakukan sosialisasi untuk menimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, tetapi KUA tidak bisa untuk mencegahnya karena sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), KUA menolak bagi mempelai yang belum memenuhi usia yang ditentukan UU Perkawinan.”

⁹⁹Achmad Fahrie, *Wawancara* (Samuda, 12 Agustus 2020).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana tinjauan UU Perkawinan mengenai pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan?

“Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 16 Oktober 2019 tentang batas usia perkawinan yaitu 19 Tahun, KUA sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan nikah sesuai dengan UU yang berlaku. Tetapi fakta di lapangan masih terjadi pernikahan dibawah umur yang ditentukan UU Perkawinan karena disebabkan beberapa faktor diantaranya karena hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, ketakutan orang tua nanti anaknya terlambat nikah, dan melepaskan kewajiban orang tua terhadap anak.”¹⁰⁰

D. Analisis

1. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, hal ini tentunya sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang dikemukakan oleh Kholil Rahman yaitu: Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah dan Ijab qabul.

¹⁰⁰Deddy Hidayat, *Wawancara*, (Samuda, 12 Agustus 2020).

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-Undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun. Dalam fiqih mazhab Syafi'i karangan H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rasulullah SAW, pernah menikahi Aisyah RA ketika berumur 6 tahun. Hasil dari pengamatan peneliti bahwa pernikahan dibawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir atas dasar sama-sama mau. Namun, ada beberapa subjek yang menyatakan:

Pernyataan S dan NA yang menyebutkan bahwa:

“Mau gimana lagi mas pengen sekolah macam orang biayanya yang tidak ada, maka dari itu saya pun dijodohkan oleh orang tua saya supaya mereka tidak khawatir dengan masa depan saya, dan saya pun mengikuti dengan keputusan orang tua saya, dan Alhamdulillah saya dan suami saya hidup bahagia mas, dan kalo masalah rezeki sudah ada yang mengatur kok mas”

Tidak jauh berdeda dengan pernyataan YS dan A bahwa:

“saya melakukan pernikahan di bawah umur karena saya sudah tidak sekolah lagi dan buat apa juga sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur juga, dari pada tidak ada kerjaan di rumah lebih baik saya menikah dan itu dapat meringankan beban orang tua saya dan saya bersama suami pun mendapat keturunan.”

Kemudian, D selaku wali (orang tua) mengemukakan alasan yang menyebabkan anaknya menikah dibawah umur yaitu:

“Aku menikah akan anak ku karena aku khawatir kalo ada perilaku menyimpang dibelakang ku terhadap anak ku dan pacarnya. Supaya menghindari itu, maka ku nikah kan saja mereka berdua, walaupun anak ku masih belum cukup umur kan masih bisa di urus ke Pengadilan Agama buat minta surat dispensasi nikah.”

Dari ketiga pernyataan diatas, maka pernikahan dibawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terjadi atas beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan di bawah umur disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Karena keduanya sudah saling mencintai satu sama lain, sehingga mereka ingin menikah tanpa memandang umur dan tanpa mengetahui Undang-Undang Pernikahan terlebih dahulu. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia dini tanpa memikirkan apa masalah yang akan terjadi dan dihadapi kedepan jikalau mereka menikah di usia dini hanya karena berlandaskan saling mencintai satu sama lain, maka ia pun melakukan pernikahannya tersebut pada usianya yang masih dini.

b. Faktor Pergaulan Bebas

Hal ini terjadi karena kebebasan dari anak serta kurangnya perhatian dari orangtuanya, sehingga menyebabkan hamil diluar nikah dan akibatnya terjadinya pernikahan di bawah umur.

Melihat fakta dilapangan maraknya perzinahan sehingga terjadinya pergaulan bebas maka dari itu solusi dari pergaulan

bebas adalah pernikahan, mengingat bahaya zina sudah dijelaskan dalam Al-quran yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Tafsir ayat tentang zina dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan segala pemicunya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya zina itu benar-benar amat buruk, dan seburuk-buruk tindakan adalah perzinaan. (Tafsir al-Muyassar)¹⁰¹ Dan jauhilah perbuatan zina, serta jauhilah segala sesuatu yang bisa mengantarkan padanya, karena zina adalah amalan paling keji dan jalan yang sangat buruk lantaran akibatnya berupa ketidakjelasan nasab anak hasil zina dan azab Allah. (Tafsir al-Mukhtashar).¹⁰²

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat-cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks, akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon suatu

¹⁰¹Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta Timur: Darul Haq, 2016), 325.

¹⁰²Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid 1, Cet. 2. 2014) 347.

lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

d. Faktor Perjodohan

Suatu keluarga yang mempunyai seorang anak gadis tapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, gelisah dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pacar maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu disetujui oleh si anak. Tetapi Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas, dan takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk kejenjang selanjutnya yaitu pernikahan, karena pernikahan adalah jalan satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua agar supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anaknya sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.

Penulis menganalisis mengenai pernikahan dibawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir. Pembahasan analisis dalam sub bab ini yakni ditinjau dari teori, teori *masalah mursalah* dan teori *sad> al-z\ariah*. Yakni sebagai berikut:

a. Ditinjau dari teori *masalah mursalah*

Secara bahasa, kata *mas}lahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan. Sedang kata *mursalah* merupakan isim berbentuk *maf’ul* (bermakna pasif) yang berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalan*: أرسل - يرسل - إرسال artinya terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Al-Qur’an dan Al-Hadist) yang memperoleh atau yang melarangnya. *Mas}lahah* dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, *mas}lahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, *mas}lahah* yang tidak didukung teks. *Ketiga*, *mas}lahah* yang didukung teks namun juga dilarang oleh teks.

Peneliti berpendapat bahwa tujuan menikahkan anak dibawah umur adalah untuk menghindari dari pergaulan bebas yang dapat berujung pada zina, serta keadaan ekonomi keluarga yang tidak mendukung untuk melanjutkan anak gadis ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. maka solusi dari itu ialah menikahkan anak dibawah umur, dan juga tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan umum syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selanjutnya keterkaitan antara pencatatan nikah dengan teori *mas}lahah* adalah *mas}lahah* memiliki arti menolak

kemudharatan dan mendatangkan kebaikan atau manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh;

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kemudharatan atau bahaya harus didahulukan dari pada mengambil *mas}lahah* atau kebaikan.¹⁰³

Dengan hal ini pencatatan nikah terdapat *mas}lahah* yang memiliki kebaikan atau manfaat. Manfaat yang didapatkan dari pencatatan nikah adalah adanya bukti autentik secara resmi. Bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan yang sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara dan jika terjadi kemungkinan buruk dalam pernikahan (perceraian) maka dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Syariah melindungi kemaslahatan yang begitu luas sehingga tidak terlepas dari syarat *mas}lahah mursalah* yaitu:

- 1) *Mas}lahah* tersebut benar-benar akan memberikan manfaat dan menolak mudharat. Melihat hasil dari wawancara bahwa manfaat yang di dapatkan dari subjek peneliti, bahwa pernikahan dibawah umur benar adanya untuk menghindari perilaku-prilaku menyimpang. Seperti perilaku yang melanggar syariat/ketentuan agama yaitu zina dan pergaulan bebas.

¹⁰³ Abd. Halim Musthhofa, “Aplikasi Teori Masalahah Dalam Produksi Pengadilan Agama (kajian kritis terhadap beberapa keputusan Pengadilan Agama)”, *Aplikasi Teori Masalahah*, Vol. 27. No. 1, (Januari 2016), 134.

2) *Maslahah* tersebut merupakan masalah yang bersifat umum. Berdasarkan permasalahan nikah dibawah umur bahwa fakta dilapangan bersifat umum dan memerlukan manfaat menikah dibawah umur di zaman sekarang.

3) *Maslahah* tidak bersebrangan dengan *Nas* maupun *ijma*. menurut penulis bahwa pernikahan dibawah umur tidak bersebrangan dengan *Nas* dan *ijma* seperti yang dikemukakan dalam bab fiqih wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa tidak diperbolehkan menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnya. Dan pendapat Ibnu Syibrimah, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah *baligh* dan mendapat izin darinya.

b. Ditinjau dari teori *sad> al-z\ariah*

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sad> al-z\ariah* adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu'). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sad> al-z\ariah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Meninjau dalam teori *sad> al-z\ariah* peneliti menganalisis bahwa apabila tidak segera dinikahkan akan berpotensi menimbulkan penyimpangan sosial serta kekhawatiran dalam kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُرَأَى

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan

Apabila ditinjau dari segi *mas\lahah*, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan di bawah umur di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir selatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menjauhkan dari perilaku zina

Banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja.

2) Perlindungan Terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah hyang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam

pernikahan dini cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempatan yang melandanya.

2. Sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Terhadap Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur

Berdasarkan tabel 4.6 tentang data pelayanan nikah dan cerai sesuai golongan usia di Kecamatan Mentaya Hilir selatan dari tahun 2017-2019 bahwasannya pernikahan dibawah umur tidak berpengaruh terlalu besar terhadap kasus perceraian yang ada di KUA Kecamatan Mentaya Hilir. Hal ini terlihat dari tabel yang menunjukkan angka perceraian bagi pasangan dibawah umur masih kecil dibandingkan angka perceraian yang diatas usia 19 tahun. Analisis ini diambil berdasarkan observasi mendalam yang dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan dokumen terkait pernikahan di Kecamatan Mentaya Hilir.

Analisis peneliti terhadap sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan bahwa pernikahan dibawah umur yaitu usia 19 tahun memang benar adanya terjadi, namun pihak KUA juga mengingatkan untuk tidak mudah terpengaruh meskipun data yang selama ini didapat bahwa pernikahan dibawah umur tidak terlalu berdampak negatif khususnya di desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Dalam meninjau data dari wawancara peneliti juga menelaah adanya pendapat warga untuk lebih memperketat peraturan pernikahan

dibawah umur, karena sering terjadi adanya pernikahan secara illegal. Selain itu melihat data dilapangan terjadinya kekhawatiran dari pihak pemerintah bahwa nikah dibawah umur apabila sebagai pemuas nafsu saja maka hal itu tidak diperbolehkan akan tetapi jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan kesiapan mental, emosional, spiritual serta mungkin finansial dan tidak menimbulkan KDRT maka hal tersebut diperbolehkan.

Peneliti juga berpendapat bahwa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur adalah dengan berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan terkait bimbingan pra nikah, dimana program ini memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harus di ketahui sebelum menikah, demi terwujudnya pernikahan yang ideal dalam membangun rumah tangga.

Analisis peneliti bahwa pentingnya memperhatikan UU No.16 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan pemerintah, mengingat ini adalah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk menekan angka perceraian, kematian ibu dan bayi, atau bahkan *stunting* akibat menikah dibawah umur. Dampak dari hal tersebut juga mempengaruhi organ-organ reproduksi perempuan yang masih belum siap untuk mengandung/melahirkan serta ketidaksiapan mental dan emosional dalam menyelesaikan masalah yang biasanya dialami dalam berumah tangga.

a. Ditinjau dari teori *maqasid al-shari'ah*

Maqasid al-shari'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian *maqasid al-shari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.

Ditinjau dari teori *maqasid al-shari'ah* berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA maka peneliti menganalisis bahwa apa yang menjadi keputusan KUA sudah sesuai dengan hukum positif yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan adalah minimal 19 Tahun, mengingat pada usia ini seorang wanita sudah memasuki fase subur atau secara fisik siap untuk mengandung tentunya hal ini berkaitan dengan maqasid syariah yaitu untuk menjaga keturunan dan sesuai dengan anjuran agama. Selain itu hal sama dikemukakan oleh Ibnu Syibrimah bahwa dianjurkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya setelah baligh yang dimana Malikiyyah berpendapat ukuran baligh pada laki-laki dan perempuan jatuh pada usia 17 tahun dari umur mereka, tentunya pendapat ini tidak jauh berbeda dari hukum positif yang sudah diterapkan di Indonesia dan tentunya juga melihat aspek-aspek

kesehatan yang dapat berpengaruh pada tingkat kesuburan laki-laki ataupun perempuan.

Pentingnya mengetahui dan memahami *maqasid al-shari'ah* itu bertujuan untuk menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah memelihara maksud syar'i yang bila dirincikan menjadi lima aspek utama yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun kelima syariat tersebut sebagai berikut:

1) Memelihara agama.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Perkawinan yang diteliti oleh penulis bertujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinaan dalam islam sangat dilarang dan diharamkan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۙ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra’:32)

2) Memelihara jiwa.

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Perkawinan yang dilakukan bawah umur ini untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya, seperti menghindari kehamilan diluar perkawinan, karena bisa mengakibatkan stress dan bunuh diri. Hal semacam itu dilarang dan diharamkan dalam Islam.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar” (Q.S Al-Isra’: 33)

3) Memelihara Keturunan.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dengan sangat besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang

dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, islam juga memberikan perlindungan dalam pengharaman mengadu domba, memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perlindungan yang lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan di hari kiamat.

Perkawinan yang dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S AnNisa’:9)

4) Memelihara akal.

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat Al-qur’an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya

pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini dengan maksud untuk menjaga akal anak tersebut, agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun, maha penyayang”. (Q.S Yusuf: 53)

5) Memelihara harta.

Harta merupakan salah satu kebutuhan intidalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Perkawinan ini dilakukan

untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan.¹⁰⁴



¹⁰⁴ *Ibid.*, 56-57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ada 4 (empat) yaitu:

- a. Faktor kemauan sendiri, Karena keduanya sudah saling mencintai satu sama lain, sehingga mereka ingin menikah tanpa memandang umur dan tanpa mengetahui Undang-Undang Pernikahan terlebih dahulu.
- b. Faktor pergaulan bebas, Hal ini terjadi karena kebebasan dari anak serta kurangnya perhatian dari orangtuanya, sehingga menyebabkan hamil diluar nikah dan akibatnya terjadinya pernikahan di bawah umur.
- c. Faktor pendidikan, Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat-cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks, akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua.
- d. Faktor perjodohan, Suatu keluarga yang mempunyai seorang anak gadis tapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, gelisah dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pacar maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu disetujui

oleh si anak. Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk kejenjang selanjutnya yaitu pernikahan, karena pernikahan adalah jalan satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua agar supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anaknya sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.

2. Analisis peneliti terhadap sikap KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan bahwa pernikahan dibawah umur yaitu usia 19 tahun memang benar adanya terjadi, peneliti juga berpendapat bahwa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur adalah dengan berperan aktif dalam sosialisasi dan penyuluhan terkait bimbingan pra nikah, dimana program ini memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harus di ketahui sebelum menikah, demi terwujudnya pernikahan yang ideal dalam membangun rumah tangga.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang fenomena nikah di bawah umur, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, pernikahan di bawah umur (dini) memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan hendaknya faktor-faktor pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur harus menjadi perhatian khusus bagi semua

pihak terutama orang tua agar lebih intens dalam mengatasi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta jangan menikahkan anak hanya karena rasa kekeluargaan dan faktor ekonomi.

2. Bagi KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dalam rangka mengatasi terjadinya pernikahan di bawah umur hendaknya penyuluhan tentang perkawinan ditingkatkan, penyampaian nasehat-nasehat keagamaan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; serta lebih mempertegas syarat-syarat pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Syahabuddin Abu Al-Abbas dan Syihabuddin Ahmad Al-Burullusy, *Qalyubi Wa 'Umairah 'Ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Juz 3*, Semarang: Thoha Putra, 2006.
- Albaydhawi, Nasiruddin, *Tafsir Al-Baydhawi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Al-Syarif bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Dal al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Alzuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Alzuhaily, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah, Juz 3*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asyasyaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Effendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.
- Ghazali, Sukri dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Kuningmas Offset, 1983.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulmuddin, 1971.
- J. Moleon, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Jahar, Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam, dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kusuma, Hadi dan Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV Al Hidayah, 1964.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (di Dunia Islam Modern)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Muhamad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Beirut, Muassasah al- Risalah, 1988.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam anah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rokhmad, Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sajuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009.

Uman, Khairul, *Ushul Fiqh II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

‘Uwaidah, Syaikhu Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Qadi, Abdul, *Metodology Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya, 1999.

Yahya Mukhtar dan Fachturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1989.

B. Skripsi

Eka Lestari Putri, Sari, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok*, Skripsi, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Izzatul Lailiyah, Juhairina, *Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Nor Jayadi, Muhammad, *Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)*, Skripsi, Palangka Raya: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2012.

C. Internet

Borneonews.co.id. “Usia Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan Sudah Berlaku di Kotawaringin Timur”, dalam

<https://www.borneonews.co.id/berita/149674usia-menikah-19-tahun-bagi-perempuan-sudah-berlaku-di-kotawaringin-timur>.
(22 September 2020).

Kompas.com, “Dampak Buruk Pernikahan Dini” dalam kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.dampak.buruk.pernikahan.dini. (19 Mei 2020).

